

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUSAHAAN ABC

Widia Apriana¹, Arif Sapta Yuniarto²

widia2000012003@webmail.uad.ac.id¹, arif.yuniarto@act.uad.ac.id²

Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRAK

Pajak pertambahan nilai ialah pajak konsumsi, dimana pajak pertambahan nilai ditujukan kepada konsumen yang menggunakan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Salah satu manfaat utama pajak adalah diperlukan untuk membiayai kebutuhan umum pemerintah dan menjalankan fungsi umum pemerintah. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan ABC ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai yaitu perhitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat mengenai fakta dan informasi dilapangan melalui sumber data primer yaitu dengan teknik wawancara langsung pada karyawan perusahaan ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bulan januari 2024, perusahaan telat melakukan pelaporan dan penyeteroran PPN akan tetapi perusahaan tetap bayar. Pada pencatatan pajak pertambahan nilai, perusahaan mencatat nya dengan tiga akun yaitu PPN Masukan, PPN Keluaran dan PPN Keluaran dipungut. Selain dari itu, perusahaan ABC sudah sesuai menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku..

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Konsumsi, dan Pelaporan PPN.

PENDAHULUAN

Peraturan pajak di Indonesia akan banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Karena efek ekonomi, kebutuhan dasar negara, dan biaya pembangunan. Seperti yang diketahui, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi tinggi. Beberapa jenis sumber pajak antara lain ; pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak ekspor impor, pajak perdagangan internasional serta bea materai dan bea cukai merupakan bagian dari pendapatan negara yang berasal dari pajak. pajak dibebankan atas perolehan penghasilan, barang dan jasa kepada wajib pajak. Dalam mendukung pengeluaran negara, pajak penghasilan memiliki peran penting dalam pendanaan. Selain itu, pajak pertambahan nilai juga menjadi salah satu komponen sebagai pendanaan negara. (Pasang et al., 2022).

Pajak pertambahan nilai ialah pajak konsumsi, dimana pajak pertambahan nilai ditujukan kepada konsumen yang menggunakan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang menjadi objek pada penelitian ini. Subjek pajak pertambahan nilai ialah pengusaha kena pajak (PKP) yakni pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak serta jasa kena pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11% per 01 April 2022. Kenaikan PPN memicu pro dan kontra, (Siahaan, 2023).

Pada pajak pertambahan nilai (PPN) terdapat istilah pajak keluaran, yaitu pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selain pajak keluaran juga terdapat pajak masukan, yaitu pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak ataupun penerimaan jasa kena pajak. Mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai yang hanya akan dikenakan terhadap pertambahan nilai suatu barang ataupun jasa. Pengenaan pajak pertambahan nilai ini disebabkan oleh beberapa faktor produksi, seperti persiapan, pembuatan barang, pelayanan jasa, distribusi, hingga pada tahap pemasaran barang serta pelayanan jasa kepada konsumen.

Salah satu manfaat utama pajak adalah diperlukan untuk membiayai kebutuhan umum pemerintah dan menjalankan fungsi umum pemerintah. Karena besarnya kontribusi yang diterima, sektor pajak harus dimaksimalkan dibandingkan sektor yang lainnya. Fungsi pajak menurut Resmi dalam (Suriyanto et al., 2020), yaitu terdapat dua fungsi pajak, pertama budgetair mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. dan kedua fungsi regulerend mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam social, dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Sebagai salah satu wajib pajak baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, perusahaan ABC harus memperhatikan dan mematuhi aspek-aspek pajak yang berlaku (Qutbi & Rani, n.d.). Fokus penelitian ini adalah pada penerapan pajak pertambahan nilai pada perusahaan ABC. Perhitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan ppn dengan tujuan menemukan strategi yang efektif dan diharapkan pada penelitian ini dapat memberi rekomendasi yang tepat bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian yang berfokus dengan subjek penelitian adalah perusahaan ABC dan pajak pertambahan nilai sebagai objek. Terdapat permasalahan terkait perhitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai. Maka dari itu tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai pada perusahaan ABC. (Rika et al., 2023)

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Kuncoro dalam (Setiyani, E. R., Avita, C. C. R., & Puspita, 2021), menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum dan sebagainya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah perusahaan ABC yang bergerak dibidang dukungan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka sejak tahun 2008. (Qutbi & Rani, n.d.) dan pajak pertambahan nilai sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai bulan september 2023 sampai selesai.

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Dalam penelitian (Daud et al., 2018), mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama dengan cara mewawancarai karyawan perusahaan.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara (interview) langsung terhadap karyawan perusahaan ABC dan penelitian kepustakaan.

TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.7 Tahun 2021, Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Tarif pengenaan pajak pertambahan nilai semula 10% naik menjadi 11% per 01 April 2022. (Andika, 2022)

$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak (11\%)}$
--

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2021, Tarif pajak pertambahan nilai yang semula 10% naik menjadi 11% per 1 April 2022. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di perusahaan ABC terjadi sejumlah transaksi selama 2022. Perusahaan menggunakan dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 11% untuk menghitung jumlah ppn yang harus disetor (dikenal sebagai ppn keluaran) dan ppn yang harus dipungut (dikenal sebagai ppn masukan).

2. Analisis Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Pada perusahaan ABC, analisis penerapan pencatatan pada pajak pertambahan nilai memakai tiga akun. Ada ppn masukan, ppn keluaran dan ppn keluaran dipungut. Yang membedakan ppn keluaran dan ppn keluaran dipungut adalah ppn keluaran untuk perusahaan dan ppn keluaran dipungut untuk pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN).

3. Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Dalam setiap masa pajak pertambahan nilai, wajib pajak harus menyetorkan sejumlah pajak pertambahan nilai yang kurang bayar kepada kas negara. Sesuai data yang diperoleh pada saat penelitian, perusahaan ABC kejadian telat bayar ppn keluaran pada bulan januari 2024 karna kurangnya kontrol dari perusahaan. Akan tetapi perusahaan tetap bayar.

4. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, perusahaan yang terlambat melaporkan SPT Masa PPN akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000. berdasarkan hasil data yang dikumpulkan pada saat penelitian, perusahaan ABC terlambat melaporkan ppn keluaran pada bulan januari 2024 karna kurangnya kontrol.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan ABC, maka terdapat beberapa simpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Di dalam perhitungan pajak pertambahan nilai pada perusahaan ABC, telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 sebesar 11% dikalikan dasar pengenaan pajak. Baik itu PPN Masukan maupun PPN Keluaran.
2. Dalam hal pencatatan pajak pertambahan nilai, perusahaan ABC menggunakan sistem penulisan 3 akun PPN yaitu PPN Masukan, PPN Keluaran dan PPN Keluaran dipungut sesuai dengan akuntansi.
3. Pada penyetoran dan pelaporan PPN Keluaran bulan januari 2024, perusahaan mengalami kelalaian satu hari sebelum berakhirnya batas pembayaran PPN.
4. Perusahaan ABC sudah sesuai menerapkan peraturan pajak pertambahan nilai yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfira, N., Sari, S. nirmala, & Den ka, V. sari. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv Kasim Insani Niaga. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3651>
- Andika, T. N. (2022). Uu Pajak Pertambahan Nilai. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pajak-pertambahan-nilai-1cc173e8/detail/>
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Elim, I., & Dumais, P. (2015). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. Alfa Perkasa Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 949–957.
- Pasang, J., Warongan, J. D. L., Walandouw, S. K., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2022). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT . Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano Application of Income Tax Accounting Article 23 at PT . Rural Bank (BPR) Paro Laba Tondano. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 503–510.
- Qutbi, R., & Rani, S. (n.d.). Pengembangan Dashboard Alat Ukur Kinerja Tim (Studi Kasus : PT Javan Cipta Solusi). https://repository.uin-suska.ac.id/50469/1/SKRIPSI_GABUNGAN.pdf#page=47
- Rika, E. V., Yusuf, F. M., Herlina, H., Dewandra, M. R., & Wijaya, S. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Pada Perusahaan Asuransi: Studi Kasus PT ABC. *Akuntansiku*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.420>
- Setiyani, E. R., Avita, C. C. R., & Puspita, A. G. (2021). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA Tb. MARGO MULYO. 2013–2015.
- Siahaan, A. (2023). Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2029>
- Surianto, S., Mawarni, F., & S, S. (2020). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.5>
- у ciencia admicion. (2007). No TitleЫВМЫВМЫВ. Ятыатат, вы12у(235), 245.